

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar belakang

Lembaga perbankan merupakan inti sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga – lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.<sup>1</sup>

Lembaga perbankan memiliki tugas untuk memberikan Perlindungan terhadap nasabah yang merupakan tantangan perbankan yang berpengaruh terhadap sebagian besar masyarakat kita. Oleh karena itu, menjadi tantangan yang sangat besar bagi perbankan dan bank indonesia serta masyarakat luas untuk secara bersama-sama menciptakan standar-standar yang jelas dalam membentuk mekanisme pengaduan nasabah dan transparansi informasi produk perbankan. Di samping itu, edukasi pada masyarakat mengenai jasa dan produk yang ditawarkan oleh perbankan perlu segera diupayakan sehingga masyarakat luas dapat lebih memahami risiko dan keuntungan yang akan dihadapi dalam menggunakan jasa dan produk perbankan.<sup>2</sup>

Konsumen mempunyai hak-hak perlindungan konsumen yang termuat didalam undang-undang perlindungan konsumen. Apabila hak dan kewajiban bank sudah sejalan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen maka akan dapat menjalankan aktivitas perbankan di dalam bank tersebut.

Hak-hak Diantaranya adalah hak mendapatkan keamanan, hak untuk memilih produk, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat

---

<sup>1</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Fajar Interpretama Mandiri, 2005, hlm 25

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 205.

dan hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur. Dan kewajibannya adalah mengikuti petunjuk informasi dan prosedur yang dijalankan bank .<sup>3</sup>

Peran teknologi dalam dunia perbankan sangatlah mutlak, karena kemajuan suatu sistem perbankan tidak dapat dipisahkan dengan peranan teknologi informasi semakin berkembang dan kompleks fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, semakin beragam dan kompleks pula adopsi teknologi yang dimiliki suatu bank.<sup>4</sup>

Begitu pun dengan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak pada sektor teknologi saja tapi juga berkembang pada sektor-sektor lain, seperti contohnya yang terjadi pada sektor finansial. teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara langsung dan tidak langsung berpotensi melahirkan kejahatan-kejahatan siber (*Cybercrime*) Khususnya Kejahatan menggunakan kartu<sup>5</sup>.

Kegiatan transfer dana dengan menggunakan sistem dan peralatan elektronik yang paling banyak diterapkan dalam perbankan Indonesia dan yang paling banyak digunakan dalam masyarakat selain ATM ( Automated Teller Machine ) adalah kartu kredit. Salah satu ciri Electronic Funds Transfer pada salah satu sistem pembayaran adalah dengan menggunakan kartu plastik ( *credit card, debit card* maupun dengan menggunakan sarana ATM ).<sup>6</sup>

Seiring dengan meningkatnya kejahatan di bidang perbankan, terutama kasus-kasus pembobolan terhadap sistem keamanan dan pembobolan rekening atau sistem elektronik nasabah dalam sistem perbankan dengan menggunakan sarana prasarana dan identitas orang lain untuk memalsukan kartu kredit dalam kejahatan. sehingga khususnya lembaga perbankan tidak hanya menjadi korban pembobolan rekening nasabah tetapi juga masih harus bertanggung jawab atas

---

<sup>3</sup> David Y. Wonok, *Perlindungan Hukum Atas Hak-hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Resiko Yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana* Vol.I/No.2/April-Juni /2013 Edisi Khusus hlm 63

<sup>4</sup> Mahesa jatikusuma, *Hukum perlindungan nasabah bank*, Nusamedia, Bandung, 2012, hlm 7

<sup>5</sup> Leo T. Panjaitan, *Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah dalam Kaitannya dengan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik no.11 Tahun 2008 Teknik Elektro*, (Universitas Mercu Buana, Jakarta)

<sup>6</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, "Perlindungan Nasabah Kartu Kredit Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen",. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008. hlm 2

kerugian yang di alami oleh nasabah.<sup>7</sup> Untuk mencegah meningkatnya kejahatan atas penyalahgunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Bank Indonesia Mengeluarkan Peraturan yang mewajibkan bank-bank di Indonesia untuk menjalankan sistem *Transaction alert*.<sup>8</sup> sistem ini dibutuhkan guna untuk meningkatkan keamanan nasabah dalam penggunaan kartu kredit .

Pada sistem ini, penerbit kartu akan diwajibkan untuk memberikan informasi kepada nasabah kartu terkait transaksi yang telah dilakukan melalui program *Transaction alert*. Informasi ini bisa disampaikan melalui pesan singkat (SMS) atau sarana telekomunikasi lainnya, sesuai dengan pilihan nasabah. Informasi ini dapat berupa informasi mengenai segala transaksi yang dilakukan nasabah dengan menggunakan kartu kredit tersebut. Dalam sistem *Transaction alert* ini, penerbit wajib mencantumkan nomor kontak yang bisa dihubungi. Jadi dengan alert sistem ini, pemilik kartu kredit dapat langsung melakukan cek terhadap transaksi yang telah dilakukan. Penerbit kartu atau bank wajib memberitahukan nasabah kartu mengenai transaksi yang terkait dengan sejumlah kriteria.

Kriteria Transaksi yang wajib disampaikan melalui *Transaction alert* :<sup>9</sup>

- a. Transaksi pada pedagang yang beresiko tinggi.
- b. Transaksi yang menyimpang dari profil dan kebiasaan.
- c. Transaksi berkali-kali pada pedagang yang berbeda lokasi dalam waktu singkat.
- d. Pembelian berkali-kali di pedagang yang sama untuk belanja yang sama
- e. Transaksi pertama atas kartu kredit
- f. Penerbit harus mencantumkan nomor telepon(*call center*)

Dalam modus operandi kejahatan menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dilakukan dengan berbagai cara, membuat nomor-nomor kartu kredit palsu , bagaimana menggandakan kartu-kartu kredit

---

<sup>7</sup> Mahesa Jati Kusuma, *Op.cit*, hlm 8

<sup>8</sup> Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP perihal perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Ketentuan Butir VII.C Standar Keamanan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu

<sup>9</sup> *Ibid.*

yang sah dan bagaimana menggunakan kartu kredit yang palsu itu termasuk juga cara –cara memperoleh data yang terkait dengan nomor rekening hal ini biasanya dilakukan tanpa sepengetahuan pemegang kartu, *Merchant*, atau bank penerbit kartu setidak – tidaknya sampai akhir rekening tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan.<sup>10</sup>

Dengan munculnya berbagai modus operandi kejahatan menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu maka diperlukan suatu langkah – langkah pencegahan dan peningkatan keamanan agar kerugian yang dialami nasabah perbankan terhadap kejahatan menggunakan Alat pembayaran menggunakan kartu dapat diminimalisir maka Bank Indonesia mengeluarkan aturan dalam rangka meningkatkan keamanan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran menggunakan kartu ( APMK) melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/2/2012 tentang penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dimana berisi tentang kewajiban penerbit Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) untuk mengimplementasikan *Transaction alert* guna melindungi kepentingan nasabah dari kerugian.<sup>11</sup>

Saat ini penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) sudah dianggap sebagai suatu bagian dari gaya hidup masyarakat modern, sehingga apabila tidak diikuti sering dikatakan tertinggal dari cepatnya laju perkembangan kehidupan masyarakat. Namun, perkembangan penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu juga diiringi dengan meningkatnya kejahatan menggunakan kartu yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti contoh laporan kasus yang pernah diadakan di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengenai tidak adanya implementasi *Transaction Alert* yang diterapkan bank sebagaimana yang terdapat didalam peraturan bank indonesia sehingga nasabah mengalami kerugian kartu kredit yang disalahgunakan dan diambil dananya oleh orang yang tidak bertanggung jawab akibat tidak adanya *Transaction alert* sehingga kartu kredit tersebut dapat digunakan secara bebas oleh orang yang tidak bertanggung jawab mengambil dana pada rekening

---

<sup>10</sup> Mahesa jatikusuma, *Op.Cit* hlm 7.

<sup>11</sup>Indonesia,Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indoneia Nomor 11/10/PBI/2009 Perihal Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, Ketentuan butir VII.C.Standar Keamanan APMK’

nasabah tanpa di sadari oleh nasabah pemilik nasabah pengguna kartu seharusnya kerugian yang besar dapat dihindari apabila nasabah mendapatkan peringatan melalui *Transaction alert* yang memberikan peringatan bahwa terdapat sejumlah dana yang terambil di luar kebiasaan untuk melindungi serta menghindari kerugian bagi nasabah perbankan sesuai dengan amanah UU Perlindungan Konsumen UU no 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, melalui dikeluarkannya aturan yang mewajibkan bank untuk mengimplementasikan *Transaction alert*, guna meningkatkan keamanan nasabah dalam bertransaksi menggunakan kartu .

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan dalam judul “*TRANSACTION ALERT* DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ”.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan tentang *Transaction alert* dalam peraturan Bank Indonesia ?
- b. Bagaimana peran bank dalam memberikan perlindungan hukum *Transaction alert* bagi nasabah?

## **I.3 Ruang Lingkup Penulisan**

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan. yaitu, mengenai bagaimana penerapan peraturan bank indonesia tentang *Transaction alert* dalam melindungi nasabah dari kerugian dan perlindungan hukum apa yang harus di tempuh oleh nasabah apabila terjadi kelalaian dalam penerapan peraturan bank indonesia sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah .

#### **I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan tentang *Transaction alert* dalam peraturan bank Indonesia .
- b. Untuk mengetahui peran bank dalam memberikan perlindungan hukum *Transaction alert* bagi nasabah.

#### **I.5 Manfaat Penulisan**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- 1) Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan *di*bidang perlindungan konsumen, khususnya berkaitan dengan hak - hak konsumen yang dirugikan. Selain itu, hasil pemikiran dari penulisan ini juga dapat menambah manfaat kepastakaan di bidang konsumen pada umumnya, dan Pengetahuan tentang *Transaction alert* .
- 2) Secara praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi OJK, Bank Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan khususnya Pemerintah sebagai bahan pertimbangan di dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan hukum yang baik terhadap konsumen yang berkaitan dengan *Transaction alert* serta masyarakat umum mengenai berbagai masalah yang dihadapi dalam menegakkan hak dari konsumen dalam memperoleh informasi, terutama dalam hal ini mengenai *Transaction alert*.

#### **I.6 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

- a. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya, dan tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai-nilai hukum hingga mencapai dasar-dasar filsafahnya yang paling dalam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak terlepas

dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.

#### 1) Teori Pertanggung Jawaban

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu <sup>12</sup> :

- a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
  - b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah
  - c) bercampur baur (*intermingled*). Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
- #### 2) Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum.

Perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi yang dilakukan oleh hukum bagi setiap warga negara. Prinsip perlindungan hukum bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.

### **I.8 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta 2010, hlm. 503.

dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Transaksi adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual.
- 2) Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>13</sup>
- 3) Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang selanjutnya disebut APMK, adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu automated teller machine (ATM) dan/atau kartu debit.<sup>14</sup>
- 4) Nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran atau deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank.<sup>15</sup>
- 5) Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lain.<sup>16</sup>
- 6) Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan APMK.<sup>17</sup>
- 7) Pemegang Kartu adalah pengguna yang sah dari APMK<sup>18</sup>
- 8) *Transaction alert* adalah pesan yang disampaikan Penerbit kepada Pemegang Kartu Kredit mengenai transaksi Kartu Kredit yang perlu diketahui oleh Pemegang Kartu Kredit untuk memastikan bahwa transaksi tersebut benar-benar dilakukan oleh Pemegang Kartu yang bersangkutan.<sup>19</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> *Ibid.*,

<sup>15</sup> Komaruddin, 1994, Kamus Perbankan, Jakarta : CV. Rajawali.

<sup>16</sup> J.H. Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, terjemahan oleh Djasadin Saragih, Airlangga University Press, Surabaya, 1985, hlm. 54.

<sup>17</sup> Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> Indonesia, Penjelasan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012, Angka 13 pasal 29A

## I.9 Metode Penelitian

Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis normatif. Penelitian hukum Yuridis normatif. Yuridis yaitu pendekatan menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.<sup>21</sup>

### b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan teoritis dan pendekatan kasus. Pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Ketentuan Peraturan Bank indonesia No.11/11/PBI/2009 tentang

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 13

penyelenggaraan kegiatan APMK, Peraturan Bank Indonesia No.14/2/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

**c. Sumber Data**

Menurut kekuatan mengikatnya, dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti :

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- c) Undang-undang No 03 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.
- d) Ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan APMK,
- e) Peraturan Bank Indonesia No.14/2/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK
- f) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, , media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai perlindungan konsumen.

#### **d. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dilakukan adalah secara analisis deskriptif terhadap data kualitatif yaitu apa yang telah diperoleh dari penelitian sumber hukum yuridis dan normatif serta wawancara terhadap narasumber yang dijadikan informan penelitian kemudian disusun secara sistematis, kemudian dilakukan pemahaman terhadap data-data tersebut, untuk selanjutnya dianalisis. Pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahapan.

Tahap pertama pengolahan data dimulai dari penelitian pendahuluan hingga tersusunnya usulan penelitian.tahap kedua, pengolahan data yang lebih mendalam dengan cara mengolah hasil kegiatan wawancara

Tahap ketiga, setelah itu dilakukan pemeriksaan keabsahan data hasil wawancara dari sejumlah nara sumber yang dijadikan informan penelitian serta membandingkan data tersebut dengan berbagai informasi terkait. pada tahap ini data dianggap optimal apabila data yang diperoleh sudah layak dianggap lengkap dan dapat merepresentasikan masalah yang dijadikan obyek penelitian.

Tahap akhir adalah analisis data yang akan dapat menjadi panduan dalam penarikan kesimpulan sebagai upaya agar permasalahan yang dirumuskan dapat terjawab.

### **I.10 Sistematika Penulisan**

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat

penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II            TINJAUAN UMUM TENTANG ALAT PEMBAYARAN  
MENGUNAKAN KARTU (APMK) DAN TRANSACTION  
ALERT.**

Pada bab ini akan dibahas Tinjauan Umum Tentang Bank, Tinjauan Umum Tentang Alat Pembayaran menggunakan kartu, Tinjauan Umum *Transaction alert* .

**BAB III            KELALAIAN PENERAPAN *TRANSACTION ALERT* PADA  
KASUS NASABAH D.**

Bab ini Penulis menguraikan mengenai *Transaction alert*, Contoh Kasus kelalaian bank dalam mengirimkan *Transaction alert* dan analisa penyelesaian kasus tersebut .

**BAB IV            ANALISA *TRANSACTION ALERT* DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH**

Pada bab ini Penulis akan membahas mengenai pengaturan tentang *Transaction alert* dalam peraturan Bank Indonesia serta peran bank dalam memberikan perlindungan hukum *Transaction alert* bagi nasabah

**BAB V            PENUTUP**

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.